



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NARIUS WENDA
2. Tempat Lahir : Alagonik
3. Umur /Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Algonik Distrik Piramid Papua Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
7. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GUSTAF R. KAWER, S.H., M.Si.; LATIFAANUM SIREGAR, S.H., M.H.; EMANUEL GOBAY, S.H., M.H.; GANIUS WENDA, S.H., M.H.; APILUS MANUFANDU, S.H.; MERSI FERA WAROMI, S.H.; YULIUS LALA'AR, S.H.; WELTERMANS TAHULEDING, S.H.; DODO DWI PRABI, S.H.; YULIANA LANGOWUYO, S.H.; YOHANES MAMBRASAR, S.H.; HELMI, S.H.; WEHELMINA MORIN, S.H.; YUSTINA HALUK, S.H.; YULIANA YABANSABRA, S.H; masing-masing sebagai Advokat / Pengacara dan Asisten Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Papua beralamat pada Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk Papua di Jalan Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001, Kecamatan Abepura 99351

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan Nomor : 12/Pid.B/PH/SKU/2020/PN.Wmn tanggal 12 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARIUS WENDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Dengan Rencana Terlebih Dahulu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARIUS WENDA dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 28 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket bertudung kepala warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa juga berlaku sopan selama proses persidangan, Terdakwa belum pernah di hukum serta Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya namun bila Majelis Hakim berpendapat/ berkeyakinan lain mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : PDM-01/R.1.10/Eku.2/01/2020 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa NARIUS WENDA pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar Pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Woma Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Korban DERI DATU PADANG. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2019 Terdakwa dari Desa Algonik pergi ke Wamena untuk kegiatan kedukaan adik Terdakwa (NALIGI WENDA) yang meninggal akibat kerusuhan Wamena (tanggal 23 September 2019) setelah sampai di Wamena dan melihat adik Terdakwa yang telah meninggal pada saat itu Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa menanyakan kepada orang-orang yang melayat siapa yang mengajak adik Terdakwa untuk keluar dan ikut membuat rusuh pada saat itu, setelah itu pada malam hari Terdakwa mendapat keterangan dari beberapa orang yang berada ditempat duka kalau adik Terdakwa (NALIGI WENDA) awalnya keluar bersama orang pendatang (bukan asli orang papua) kemudian terjadi kerusuhan dan (NALIGI WENDA) ikut terlibat dan meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 WIT, Terdakwa bangun tidur dari pabrik tahu pada saat itu Terdakwa di Rumah Nelis Komba mengasah pisau dengan nada marah terdakwa menanyakan kepada kesemua yang melayat, siapakah yang pimpin untuk ikut dalam melakukan kerusuhan sehingga adik Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIT, Terdakwa membawa pisau dengan ukuran panjang 28 cm dengan gagang terbuat dari plastik hitam, Terdakwa yang menggunakan jaket bertudung kepala merah pergi ke gudang pabrik tahu dan pada saat itu ibu haji pemilik pabrik tahu tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kedepan jalan untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) motor pada saat itu motor yang pertama hanya dikendarai oleh 1 (satu) orang sedangkan motor yang kedua dikendarai 2 (dua) orang dari arah Jembatan Wouma menuju kekota,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa dari arah kanan korban DERI DATUPADANG langsung menuju ketengah jalan dan melewati motor yang pertama yang dikendarai oleh satu orang kemudian Terdakwa mendekati motor yang kedua yang dikendarai oleh DERI DATUPADANG yang membonceng Saksi BUNGA' LA'LANG kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangan sebatas pinggang lalu dengan tangan kiri yang memegang pisau dan menusuk dada samping sebelah kanan (dibawah ketiak) korban DERI DATUPADANG pengendara motor tersebut sehingga motor oleng kekiri dan motor terjatuh, selanjutnya Saksi BUNGA' LA'LANG membantu DERI DATUPADANG mendirikan motor kemudian DERI DATUPADANG dengan pisau yang masih menancap di rusuk kanan pergi dan meninggalkan BUNGA' LA'LANG menuju kearah Pos Brimob kemudian karena motor yang dikendarai korban melaju dengan kencang kemudian saksi ROY CANDRA NABABAN (Anggota Brimob/Polri) yang berada di Pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena sedang berjaga di depan Pos, dimana awalnya Saksi mendengar suara motor yang mendengung keras dari arah Wouma Wamena, kemudian Saksi berjalan ke tengah jalan untuk menghadang laju motor tersebut kemudian motor yang dikendarai oleh korban DERI DATUPADANG langsung menepi ke samping Pos, dan pada saat itu Saksi menyampaikan "jangan ngebut disini pak" dan pada saat itu korban DERI DATUPADANG langsung berkata "saya ditusuk di jembatan Wouma" sambil menunjukan bagian tubuhnya yang ditusuk, dan pada saat itu Saksi ROY CANDRA NABABAN melihat pisau masih menancap di rusuk kanan dari Saudara DERI DATUPADANG kemudian korban melepas Jaket yang dikenakannya, dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil mobil yang Saksi parkir di samping Pos, dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit motor ENOS TAMMU, NIKO MANOPO dan BUNGA' LA'LANG (teman- teman dari saudara DERI DATUPADANG) menaiki DERI DATUPADANG keatas mobil, kemudian Saksi membawa korban ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan sekitar jam 16.00 WIT nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah sakit Wamena;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menikam DERI DATUPADANG mengakibatkan korban luka tikam dan meninggal sebagaimana diterangkan:

- Visum Et Repertum (Luka) No. 353/069/VR/RSUD WMX/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pieter Juanarta Dokter PTT RSUD Wamena tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centimeter kali tujuh centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan tarik titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien titik.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan pasien diakibatkan kekerasan benda tajam titik.

- Visum Et Repertum (Mayat) No. 352/070/VR/RSUD WMX/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter PIETER JUANARTA Dokter PTT RSUD Wamena tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan:

Pasien dilakukan pemeriksaan mayat laki-laki pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul Enam belas lewat lima puluh WIT Titik, mayat mengenakan baju lengan panjang warna merah abu-abu yang telah digunting titik, mayat menggunakan celana panjang jeans panjang warna biru titik.

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centi meter kali tujuh centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan jaringan titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien koma saat dilepaskan terdapat luka tusuk berukuran dua senti meter kali satu senti meter kali tiga belas senti meter titik.

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan mayat diakibatkan kekerasan benda tajam titik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa NARIUS WENDA pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Woma Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban DERI DATUPADANG. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIT, Terdakwa membawa pisau dengan ukuran panjang 28 cm dengan gagang terbuat dari plastik hitam, Terdakwa yang menggunakan jaket bertudung kepala merah pergi ke gudang pabrik tahu dan pada saat itu ibu haji pemilik pabrik tahu tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kedepan jalan untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) motor pada saat itu motor yang pertama hanya dikendarai oleh 1 (satu) orang sedangkan motor yang kedua dikendarai 2 (dua) orang dari arah Jembatan Wouma menuju kekota, pada saat itu Terdakwa dari arah kanan korban DERI DATUPADANG langsung menuju ketengah jalan dan melewati motor yang pertama yang dikendarai oleh satu orang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendekati motor yang kedua yang dikendarai oleh DERI DATUPADANG yang membonceng Saksi BUNGA' LA'LANG kemudian Terdakwa mengangkat kedua tangan sebatas pinggang lalu dengan tangan kiri yang memegang pisau dan menusuk dada samping sebelah kanan (dibawah ketiak) korban DERI DATUPADANG pengendara motor tersebut sehingga motor oleng ke kiri dan motor terjatuh, selanjutnya Saksi BUNGA' LA'LANG membantu DERI DATUPADANG mendirikan motor kemudian DERI DATUPADANG dengan pisau yang masih menancap di rusuk kanan pergi dan meninggalkan BUNGA' LA'LANG menuju ke arah Pos Brimob kemudian karena motor yang dikendarai korban melaju dengan kencang kemudian saksi ROY CANDRA NABABAN (Anggota Brimob/Polri) yang berada di Pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena sedang berjaga di depan Pos, dimana awalnya Saksi mendengar suara motor yang mendengung keras dari arah Wouma Wamena, kemudian Saksi berjalan ke tengah jalan untuk menghadang laju motor tersebut kemudian motor yang dikendarai oleh korban DERI DATUPADANG langsung menepi ke samping Pos, dan pada saat itu Saksi menyampaikan "jangan ngebut disini pak" dan pada saat itu korban DERI DATUPADANG langsung berkata "saya ditusuk di jembatan Wouma" sambil menunjukan bagian tubuhnya yang ditusuk, dan pada saat itu Saksi ROY CANDRA NABABAN melihat pisau masih menancap di rusuk kanan dari Saudara DERI DATUPADANG kemudian korban melepas Jaket yang dikenakannya, dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil mobil yang Saksi parkir di samping Pos, dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit motor ENOS TAMMU, NIKO MANOPO dan BUNGA' LA'LANG (teman- teman dari saudara DERI DATUPADANG) menaiki DERI DATUPADANG ke atas mobil, kemudian Saksi membawa korban ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan sekitar jam 16.00 WIT nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah sakit Wamena;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menikam DERI DATUPADANG mengakibatkan korban luka tikam dan meninggal sebagaimana diterangkan:

- Visum Et Repertum (Luka) No. 353/069/VR/RSUD WMX/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pieter Juanarta Dokter PTT RSUD Wamena tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centimeter kali 4 (empat) centimeter kali tujuh centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centimeter kali enam centimeter kali nol koma lima centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan tarik titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien titik.

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan pasien diakibatkan kekerasan benda tajam titik.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum (Mayat) No. 352/070/VR/RSUD WMX/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter PIETER JUANARTA Dokter PTT RSUD Wamena tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan:

Pasien dilakukan pemeriksaan mayat laki-laki pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul Enam belas lewat lima puluh WIT Titik, mayat mengenakan baju lengan panjang warna merah abu-abu yang telah digunting titik, mayat menggunakan celana panjang jeans panjang warna biru titik.

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centi meter kali tujuh centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan jaringan titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien koma saat dilepaskan terdapat luka tusuk berukuran dua senti meter kali satu senti meter kali tiga belas senti meter titik.

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan mayat diakibatkan kekerasan benda tajam titik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## LEBIH SUBSIDER:

----- Bahwa Terdakwa NARIUS WENDA pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Woma Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban DERI DATUPADANG meninggal dunia. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIT, Terdakwa membawa pisau dengan ukuran panjang 28 cm dengan gagang terbuat dari plastik hitam, Terdakwa yang menggunakan jaket bertudung kepala merah pergi ke gudang pabrik tahu dan pada saat itu ibu haji pemilik pabrik tahu tersebut memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa kedepan jalan untuk membeli rokok, setelah itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) motor pada saat itu motor yang pertama hanya dikendarai oleh 1 (satu) orang sedangkan motor yang kedua dikendarai 2 (dua) orang dari arah Jembatan Wouma menuju kekota, pada saat itu Terdakwa dari arah kanan korban DERI DATUPADANG langsung menuju ketengah jalan dan melewati motor yang pertama yang dikendarai oleh satu orang kemudian Terdakwa mendekati motor yang kedua yang dikendarai oleh DERI DATUPADANG yang membonceng Saksi BUNGA' LA'LANG kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kedua tangan sebatas pinggang lalu dengan tangan kiri yang memegang pisau dan menusuk dada samping sebelah kanan (dibawah ketiak) korban DERI DATUPADANG pengendara motor tersebut sehingga motor oleng kekiri dan motor terjatuh, selanjutnya Saksi BUNGA' LA'LANG membantu DERI DATUPADANG mendirikan motor kemudian DERI DATUPADANG dengan pisau yang masih menancap di rusuk kanan pergi dan meninggalkan BUNGA' LA'LANG menuju kearah Pos Brimob kemudian karena motor yang dikendarai korban melaju dengan kencang kemudian saksi ROY CANDRA NABABAN (Anggota Brimob/Polri) yang berada di Pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena sedang berjaga di depan Pos, dimana awalnya Saksi mendengar suara motor yang mendengung keras dari arah Wouma Wamena, kemudian Saksi berjalan ke tengah jalan untuk menghadang laju motor tersebut kemudian motor yang dikendarai oleh korban DERI DATUPADANG langsung menepi ke samping Pos, dan pada saat itu Saksi menyampaikan "jangan ngebut disini pak" dan pada saat itu korban DERI DATUPADANG langsung berkata "saya ditusuk di jembatan Wouma" sambil menunjukan bagian tubuhnya yang ditusuk, dan pada saat itu Saksi ROY CANDRA NABABAN melihat pisau masih menancap di rusuk kanan dari Saudara DERI DATUPADANG kemudian korban melepas Jaket yang dikenakannya, dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil mobil yang Saksi parkir di samping Pos, dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit motor ENOS TAMMU, NIKO MANOPO dan BUNGA' LA'LANG (teman- teman dari saudara DERI DATUPADANG) menaiki DERI DATUPADANG keatas mobil, kemudian Saksi membawa korban ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan sekitar jam 16.00 WIT nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah sakit Wamena;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menikam DERI DATUPADANG mengakibatkan korban luka tikam dan meninggal sebagaimana diterangkan:

- Visum Et Repertum (Luka) No. 353/069/VR/RSUD WMX/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pieter Juanarta Dokter PTT RSUD Wamena tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centimeter kali tujuh centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan tarik titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien titik.

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan pasien diakibatkan kekerasan benda tajam titik.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum (Mayat) No. 352/070/VR/RSUD WMX/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter PIETER JUANARTA Dokter PTT RSUD Wamena tanggal 12 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan:

Pasien dilakukan pemeriksaan mayat laki-laki pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul Enam belas lewat lima puluh WIT Titik, mayat mengenakan baju lengan panjang warna merah abu-abu yang telah digunting titik, mayat menggunakan celana panjang jeans panjang warna biru titik.

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centi meter kali tujuh centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan jaringan titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien koma saat dilepaskan terdapat luka tusuk berukuran dua senti meter kali satu senti meter kali tiga belas senti meter titik.

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan mayat diakibatkan kekerasan benda tajam titik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 9 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wmn atas nama Terdakwa NARIUS WENDA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JATEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa tidak pernah ada penekanan ataupun pemaksaan saat Saksi di periksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIT, saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah kota melintasi Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Wouma dan sebelum melewati jembatan Wouma dimana Saksi melihat 2 (dua) orang asli Papua berjalan dari arah pabrik tahu menuju ke jalan raya, setelah itu Saksi melewati jembatan Wouma dan pada saat di pertigaan Wouma - Walesi Saksi memutar sepeda motor dan kembali ke arah kota dan melewati jembatan Wouma dimana Saksi melihat di depan Saksi ada sepeda motor berboncengan yang dikendarai oleh Korban sedang berjalan pelan dan juga melihat 2 (dua) orang asli Papua hendak menyebrang jalan raya sehingga Saksi melambung sepeda motor yang di kendarai oleh Korban dan pada saat itu Saksi sempat menoleh ke belakang sebelah kiri dan melihat Korban ada tertikam sebilah pisau kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Korban terjatuh bersama dengan Saksi BUNGA LA'LANG yang dibonceng Korban;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi berhenti dan melihat pelaku melarikan diri ke arah pabrik tahu dan juga melihat Korban mengangkat sepeda motornya dan langsung melarikan diri jalan ke arah kota meninggalkan Saksi BUNGA LA'LANG;
- Bahwa kemudian Saksi membonceng Saksi BUNGA LA'LANG ke arah kota, selanjutnya Saksi berhenti di Pos Brimob di Jalan Ahmad Yani dan saat itu Saksi melihat Korban sedang melaporkan ke anggota Brimob bahwa Korban telah di tikam;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke arah kota untuk mencari penumpang dan tidak lama kemudian Saksi kembali ke Pos Brimob di Jalan Ahmad Yani untuk menanyakan keberadaan Korban dan oleh anggota Brimob mengatakan Korban telah di bawa ke RSUD Wamena;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke RSUD Wamena dan melihat Korban mengalami luka tusuk di bagian rusuk kanan dibawah ketiak;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku penikaman terhadap korban akan tetapi Saksi hanya melihat ada orang yang berlari ke arah pabrik tahu dengan ciri-ciri mengenakan pakaian warna merah dan berambut gimbal;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang berpakaian warna merah dan berambut gimbal adalah orang yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa penikaman tersebut Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAHMAD ADMIWIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pendamping atau pengawas program pemberdayaan sanitasi pedesaan dimana Korban bekerja sebagai tukang;
- Bahwa saat itu ada program pembangunan 4 (empat) unit kamar mandi di daerah Wouma Wamena;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 WIT, Saksi berangkat dari rumah di Jalan Yos Sudarso hendak pergi ke arah Wouma untuk melakukan pekerjaan pembangunan kamar mandi di lokasi tanah milik Saudara SEM JENENGGA, dimana Saksi sebagai pengawas pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi ENOS TAMMU, Korban DERI DATU PADANG, Saksi BUNGA LA'LANG dan Saudara NIKO MANOPO;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT setelah pekerjaan selesai untuk hari itu, kemudian Korban pergi duluan ke arah kota mengendarai sepeda motor bersama Saksi BUNGA LA'LANG dan Saksi EMOS TAMU bersama Saudara NIKO MANOPO meninggalkan Saksi dan Saksi RIZAL RANDE, ST;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RIZAL RANDE, ST dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke arah kota, dimana saat melintas di Jalan Ahmad Yani dekat jembatan Wouma Saksi melihat ada orang yang terjatuh dari sepeda motor yang mana Saksi menduga ada kecelakaan kendaraan bermotor;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi RIZAL RANDE, ST sampai di pos Brimob di Jalan Ahmad Yani dimana Saksi melihat Korban sedang di tolong dinaikan ke atas mobil oleh anggota Brimob dengan luka tusukan di bagian bawah ketiak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RIZAL RANDE, ST mengikuti mobil yang membawa Korban ke RSUD Wamena;
- Bahwa setelah tiba di RSUD Wamena selanjutnya Korban mendapatkan perawatan dan sekitar pukul 18.00 WIT Korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa kemudian Korban di bawa oleh pihak keluarga ke Jalan Irian atas (Tongkonan);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Korban bisa terluka namun setelah membaca dari media online ternyata Korban di tusuk oleh orang Wamena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

### 3. **RIZAL RANDE, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pendamping atau pengawas program pemberdayaan sanitasi pedesaan dimana Korban bekerja sebagai tukang;
- Bahwa saat itu ada program pembangunan 4 (empat) unit kamar mandi di daerah Wouma Wamena;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi berangkat dari rumah di Jalan Hom-hom lokasi III Wamena pergi ke arah Wouma untuk melakukan pekerjaan pembangunan kamar mandi di lokasi tanah milik Saudara SEM JENENGGA, dimana Saksi sebagai pengawas pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi ENOS TAMMU, Korban DERI DATU PADANG, Saksi BUNGA LALANG dan Saudara NIKO MANOPO;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT setelah pekerjaan selesai untuk hari itu, kemudian Korban pergi duluan ke arah kota mengendarai sepeda motor bersama Saksi BUNGA LA'LANG dan Saksi EMOS TAMU bersama Saudara NIKO MANOPO meninggalkan Saksi dan Saksi RAHMAD ADMIWIJAYA;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RAHMAD ADMIWIJAYA dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke arah kota namun saat melintas di Jalan Ahad Yani dekat jembatan Wouma Saksi melihat ada orang yang terjatuh dari sepeda motor yang mana Saksi menduga ada kecelakaan kendaraan bermotor;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi RAHMAD ADMIWIJAYA sampai di pos Brimob di Jalan Ahmad Yani dimana Saksi melihat Korban sedang di tolong dinaikan ke atas mobil oleh anggota Brimob dengan luka tusukan di bagian bawah ketiak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi RAHMAD ADMIWIJAYA mengikuti mobil yang membawa Korban ke RSUD Wamena;
- Bahwa setelah tiba di RSUD Wamena selanjutnya Korban mendapatkan perawatan dan sekitar pukul 18.00 WIT Korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa kemudian Korban di bawa oleh pihak keluarga ke Jalan Irian atas (Tongkonan);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Korban bisa terluka namun setelah membaca dari media online ternyata Korban di tusuk oleh orang Wamena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi;

4. **WENE TABUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya di belakang pabrik tahu yang berada di Jalan Ahmad Yani Wouma;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada saat terjadinya kerusuhan tanggal 23 September 2019 dimana NALIGI WENDA yang merupakan adik dari Terdakwa meninggal dunia dikarenakan di tembak oleh aparat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2019 Saksi bersama keluarga melaksanakan acara duka untuk almarhum NALIGI WENDA dimana dalam acara duka tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berlangsungnya acara duka Terdakwa ada mengatakan kepada semua orang yang ada di tempat duka kalau siapa yang memimpin untuk melakukan kerusuhan yang menyebabkan almarhum NALIGI WENDA meninggal dunia maka

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan melakukan pembalasan namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin aksi kerusuhan tersebut dan juga Saksi mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan keributan atau pembalasan;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saudara BESMIRA KOGOYA yang mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 WIT, Saudara BERMIRA KOGOYA melihat Terdakwa pergi ke rumah Saudara NELIS KOMBA untuk mengasah pisau sambil memutar lagu;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, Terdakwa sudah tidak ada lagi berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan keberadaan Terdakwa kepada keluarganya akan tetapi keluarga Terdakwa tidak mau bercerita sehingga Saksi curiga kalau yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **BUNGA LA'LANG** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana kejahatan penikaman yang mengakibatkan orang meninggal yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIT di Misi Wouma Wamena;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian tindak pidana kejahatan penikaman adalah Korban DERI DATU PADANG dan yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di lokasi kejadian tindak pidana penikaman yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi berboncengan dengan Korban DERI DATU PADANG kemudian setelah melewati jembatan Wouma Wamena pada saat itu Korban DERI DATU PADANG ditikam oleh orang yang tidak dikenal sehingga Korban DERI DATUPADANG meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, pada saat itu Saksi bersama Korban DERI DATUPADANG dari rumah Saksi menuju rumah Saksi ENOS TAMMU setelah sampai di rumah Saksi ENOS TAMMU kemudian Saksi ENOS TAMMU mengambil 1 (satu) sepeda motor lagi untuk Saksi dan Korban DERI DATUPADANG setelah itu Saksi bersama Korban DERI DATUPADANG, Saksi ENOS TAMMU dan Saudara NIKO MANOPO langsung pergi ke arah Wouma di samping lapangan untuk melakukan pekerjaan MCK (pembuatan WC) setelah itu Saksi bersama Korban DERI DATUPADANG dan Saudara NIKO MANOPO langsung bekerja

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempat tersebut sedangkan Saksi ENOS TAMMU pergi ke arah jalan lama Walesi (tepatnya di rumah Saksi SEM JENENGGA) untuk melakukan pekerjaan MCK;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIT Saksi ENOS TAMMU datang memberitahukan kepada Saksi dan Korban DERI DATUPADANG serta Saudara NIKO MANOPO bahwa Saksi ENOS TAMMU mengatakan “untuk sebentar pulang tempo karena ada informasi kurang bagus” setelah itu sekitar 14.30 WIT Saksi menelepon Saksi ENOS TAMMU dan mengatakan kalau kami disini sudah siap untuk pulang, setelah itu Saksi ENOS TAMMU datang dan menjemput Saudara NIKO MANOPO kemudian pada saat itu Saksi dibonceng oleh Korban DERI DATUPADANG kemudian kami pergi menuju tempat kerjanya Saksi ENOS TAMMU untuk menjemput pegawai (Saksi RIZAL RANDE, ST dan salah seorang Saksi tidak mengetahuinya) dan sekitar 15 (lima belas) menit kami menunggu;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Korban DERI DATUPADANG, Saksi ENOS TAMMU dan Saudara NIKO MANOPO dan pegawai (Saksi RIZAL RANDE, ST dan salah seorang saksi tidak mengetahuinya) langsung pergi menuju ke kota dan pada saat itu Saksi bersama Korban DERI DATUPADANG agak kencang dan meninggalkan Saksi ENOS TAMMU dan Saudara NIKO MANOPO dan pengawas (Saksi RIZAL RANDE, ST dan salah seorang Saksi tidak mengetahuinya) dan pada saat Saksi bersama Korban DERI DATUPADANG setelah melewati jembatan Wouma tepatnya di dekat pangkalan ojek tersebut Saksi merasa sepeda motor yang dibawa oleh Korban DERI DATUPADANG pada saat itu oleng ke kiri sehingga sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Saksi langsung berdiri dan membantu Korban DERI DATUPADANG untuk membetulkan sepeda motor tersebut namun pada saat sepeda motor tersebut berdiri Korban DERI DATUPADANG langsung membawa sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi tidak sempat naik ke atas sepeda motor sehingga Saksi hanya berdiri dipinggir jalan dan Saksi berjalan di tengah pada saat itu Saksi sempat melihat Korban DERI DATUPADANG menggunakan sepeda motor dengan cepat dan menuju ke arah kota setelah itu Saksi ENOS TAMMU dan Saudara NIKO MANOPO dari arah jembatan Wouma dan bertemu Saksi kemudian Saksi ENOS TAMMU menanyakan “kenapa?” kemudian Saksi mengatakan “DERI mungkin kaget karena tadi jatuh” setelah itu Saksi ENOS TAMMU menyuruh Saksi naik untuk naik motornya;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi ENOS TAMMU dan Saudara NIKO MANOPO pergi menuju ke arah kota dan setelah sampai di Pos Brimob Saksi melihat Korban DERI DATUPADANG sedang berhenti di depan Pos Brimob kemudian Saksi menghampiri Korban DERI DATUPADANG kemudian Korban DERI DATUPADANG mengatakan kepada saksi “ko kena juga?” kemudian Saksi mengatakan “tidak saya cuma jatuh saja kena batu” dan pada saat itu Saksi baru mengetahui kalau Korban DERI DATUPADANG

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena tikam karena Saksi melihat ada darah dibagian rusuk sebelah kanan, setelah itu Korban DERI DATUPADANG langsung diangkut menggunakan mobil strada dan Saksi bersama Saudara NIKO MANOPO ikut bersama mobil tersebut menuju ke rumah sakit setelah sampai di rumah sakit Korban DERI DATUPADANG mendapatkan perawatan dari IGD RSUD Wamena setelah itu Saksi ke kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi dan kemudian sekitar jam 18.00 WIT Korban DERI DATUPADANG dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban DERI DATU PADANG;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau karena pada saat itu Saksi mengantar korban DERI DATUPADANG ke rumah sakit pada saat itu Saksi melihat gagang pisau masing lengket didada sebelah kanan korban DERI DATUPADANG pada saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **ENOS TAMMU** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana kejahatan penikaman yang mengakibatkan orang meninggal yang terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Ahmad Yani Wouma tepatnya di dekat jembatan Pasar Wouma Wamena;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana penikaman tersebut Saksi berada di dekat jembatan Pasar Wouma Wamena yang mana Saksi hendak pulang ke rumah karena sudah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai tukang bangunan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian tindak pidana kejahatan penikaman adalah Korban DERI DATU PADANG dan yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Korban DERI DATU PADANG mengendarai sepeda motor bersama saksi BUNGA LA'LANG berada di depan Saksi sedangkan Saksi pada saat itu berkendara di belakang bersama-sama Saudara NIKO MANOPO sehingga pada saat kejadian penikaman tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 yang mana aktifitas Saksi pada saat itu berada di rumah Saksi di Jalan Papua Wamena, dan pada saat itu Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi yaitu Korban DERI DATUPADANG, Saudara NIKO MANOPO, Saksi BUNGA LA'LANG berangkat dari rumah bersama-sama menuju ke Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena dengan tujuan bekerja sebagai tukang bangunan yang mana pada saat itu kami membangun 4 (empat) kamar mandi milik Saudara SEM JENENGGA (orang asli papua) yang mana teman-teman Saksi tersebut berangkat ke

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



tempat kerja tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah Saksi sampai di tempat tersebut pada saat itu Korban DERI DATUPADANG, Saudara NIKO MANOPO, dan saksi BUNGA LA'LANG bekerja membangun 3 (tiga) kamar mandi sedangkan Saksi sendiri pada saat itu membangun 1 (satu) kamar mandi yang mana jarak antara saksi bekerja dengan teman-teman Saksi sekitar 1 km (satu kilo meter), dimana pada saat itu Saksi dibantu oleh orang asli papua yang Saksi tidak kenal namanya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIT pada saat itu pengawas yang bertugas mengawasi pekerjaan Saksi yaitu Saksi RIZAL RANDE, ST dan satu orang temannya yang Saksi tidak kenal berkata kepada saksi "ko tunggu saya di sini dulu nanti saya gambar logo PU dulu baru nanti kita pulang sama-sama" setelah itu Saksi menjawab dengan berkata "iya sudah" setelah itu Saksi hanya duduk-duduk sambil melihat Saksi RIZAL RANDE, ST menggambar, karena pada saat itu pekerjaan Saksi sudah selesai kemudian pada saat itu Saksi RIZAL RANDE, ST memberitahukan kepada Saksi bahwa katanya ada informasi/isu kurang bagus sehingga pada saat itu Saksi RIZAL RANDE, ST mengatakan untuk pulang lebih cepat dari pada hari sebelumnya karena pada saat itu dirinya mendapat informasi ataupun isu yang kurang baik tentang situasi Wamena;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT pada saat itu Saksi BUNGA LA'LANG menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya bersama dengan Korban DERI DATU PADANG, dan Saudara NIKO MANOPO sudah siap dan sudah berada di jalan sehingga pada saat itu Saksi langsung pergi menuju ke tempat Korban DERI DATU PADANG, Saudara NIKO MANOPO dan Saksi BUNGA LALANG bekerja karena pada saat itu hanya satu motor di tempat tersebut setelah itu Saksi bersama-sama dengan Korban DERI DATU PADANG, Saudara NIKO MANOPO dan Saksi BUNGA LALANG menuju ke tempat Saksi bekerja yang mana pada saat itu masih ada pengawas yaitu Saksi RIZAL RANDE, ST setelah sampai di tempat Saksi bekerja pada saat itu kami berenam yaitu Saksi sendiri, Korban DERI DATUPADANG, Saudara NIKO MANOPO, Saksi BUNGA LALANG dan Saksi RIZAL RANDE, ST sepakat pulang bersama-sama dan pada saat itu Korban DERI DATU PADANG berboncengan dengan Saksi BUNGA LA'LANG kemudian pada saat itu Saksi berboncengan dengan Saudara NIKO MANOPO sedangkan Saksi RIZAL RANDE, ST dengan salah satu temannya yang Saksi tidak kenal tersebut masing-masing menggunakan sepeda motor sendiri dan pada saat itu Saksi melihat Korban DERI DATU PADANG bersama dengan Saksi BUNGA LA'LANG melaju mendahului kami dan Saksi melihat pergerakan Korban DERI DATU PADANG dengan Saksi BUNGA LA'LANG kemudian pada saat Saksi melintas Jembatan Kali Wouma pada saat itu Saksi melihat Saksi BUNGA LA'LANG sedang berdiri di pinggir jalan dan Saksi melihat Korban DERI DATU PADANG melaju dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan meninggalkan Saksi BUNGA LA'LANG melihat hal tersebut Saksi bersama-sama dengan Saudara NIKO MANOPO melaju dan menghampiri Saksi BUNGA LA'LANG dan pada saat itu Saksi berkata "kenapa?" kemudian Saksi BUNGA LA'LANG menjawab dengan berkata "DERI sudah lari dia jatuh mungkin kaget kah" melihat hal tersebut pada saat itu Saksi langsung membonceng Saksi BUNGA LA'LANG dan Saudara NIKO MANOPO dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Korban DERI DATU PADANG di posko anggota Brimob tersebut membuka jaket milik Korban DERI DATUPADANG yang mana pada saat itu Saksi melihat Korban DERI DATU PADANG yang mengalami pendarahan pada bagian ketiak sebelah kanan dan pada saat itu kondisi Korban DERI DATU PADANG sudah mulai lemas sehingga anggota Brimob yang pada saat itu berada di tempat tersebut langsung membawa Korban DERI DATU PADANG ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut kemudian sekitar pukul 18.00 WIT Saksi mendapat informasi bahwa Korban DERI DATUPADANG telah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja membuat 4 (empat) kamar mandi milik saudara SEM JENENGGA (orang asli papua) tersebut mulai dari hari Rabu yang mana pada saat itu saksi bekerja hanya berdua yaitu dengan saudara BUNGA LA'LANG kemudian pada hari kamisnya pada saat itu saksi tidak bekerja karena tidak ada bahan bangunan untuk di kerjakan kemudian pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 11 dan 12 Oktober 2019 pada saat itu saksi bekerja berempat bersama-sama dengan korban DERI DATUPADANG, saudara NIKO MANOPO, dan saudara BUNGA LA'LANG dan selama saksi bekerja di tempat tersebut saksi tidak pernah mendapat gangguan ataupun ancaman di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pelaku penganiayaan tersebut langsung lari ke arah Kali Wouma tepat di samping pabrik tahu sehingga Saksi tidak memperhatikan secara jelas ciri-ciri pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban korban DERI DATU PADANG pada saat itu selain itu Saksi sebelumnya tidak mengira bahwa yang lari ke arah samping pabrik tahu tersebut merupakan pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan terhadap korban korban DERI DATU PADANG akan tetapi secara sekilas ciri-ciri pelaku tersebut adalah orang asli papua;
- Bahwa saksi menerangkan dengan rambut lingkaran, kulit hitam badan besar dan menggunakan baju berwarna merah, kemudian salah satu dari pelaku tersebut juga merupakan orang asli papua badan sedang agak pendek, rambut keriting dan menggunakan baju berwarna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi melintasi jembatan Wouma Wamena dan sebelum bertemu dengan saudara BUNGA LA'LANG yang berdiri di pinggir jalan saat itu Saksi melihat 1 (satu) kios yang terbuka di dekat tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn





dan yang menjaga kios tersebut merupakan warga pendatang akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya, selain itu saksi juga melihat ada sekitar 4 (empat) kendaraan bermotor yang merupakan tukang ojek asli papua yang pada saat itu berdiri tepat di depan kios tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut pada saat itu mengetahui ataupun tidak mengenai tindak pidana penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan selama 3 (tiga) hari Saksi melintasi jalan tersebut sering Saksi melihat di depan kios milik warga pendatang tersebut merupakan tempat yang biasa di gunakan tepat parkir tukang ojek masyarakat asli papua akan tetapi Saksi tidak pernah memperhatikan apakah para pemuda tersebut adalah orang yang sama setiap harinya bekerja sebagai tukang ojek di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah para pemuda tersebut mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut akan tetapi secara nalar Saksi mengingat jarak antara Saksi BUNGA LA'LANG hanya berkisar 10 m (sepuluh) meter sehingga kemungkinan para pemuda tersebut mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi mengantar ke RSUD Wamena dengan menggunakan sepeda motor sedangkan yang mengantar Korban DERI DATU PADANG pada saat itu adalah Saksi BUNGA LA'LANG dan Saudara NIKO MANOPO;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **FEBRIANSYAH** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi namun setelah Korban datang ke pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena tersebut dan melaporkan kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku maupun Korban dalam tindak pidana tersebut namun setelah Korban datang dan memberitahukan bahwa korban DERI DATU PADANG telah ditusuk, barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Korban DERI DATU PADANG sedangkan pelakunya berdasarkan pengakuan korban DERI DATUPADANG saat saksi mengantarkannya ke RSUD Wamena sempat menyampaikan bahwa pelaku merupakan orang asli Papua yang pada saat itu mengenakan pakaian/jaket warna merah yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana tersebut Saksi berada di Pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena sedang berjaga di Pos, dimana awalnya Saksi mendengar suara sepeda motor yang mendengung keras dari arah Wouma Wamena, kemudian Saksi melihat Saksi ROY CANDRA NABABAN berjalan ke tengah jalan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang laju sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh orang pendatang (Korban DERI DATU PADANG) langsung menepi ke samping pos dan Saksi mendekati korban DERI DATU PADANG, dan pada saat itu Saksi ROY CANDRA NABABAN menyampaikan “jangan ngebut disini pak” dan pada saat itu Korban DERI DATU PADANG langsung berkata “saya ditusuk di jembatan Wouma” sambil menunjukkan bagian tubuhnya yang ditusuk, dan pada saat itu Saksi melihat pisau masih menancap di rusuk kanan dari Korban DERI DATU PADANG kemudian korban DERI DATU PADANG melepas jaketnya dan melihat hal tersebut Saksi ROY CANDRA NABABAN langsung mengambil mobil yang diparkir di samping pos, dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit sepeda motor datang dari arah Pasar Wouma Wamena, dimana pada saat itu mengangkut 3 (tiga) orang, dan setelah itu barulah Saksi ketahui bahwa 3 (tiga) orang yang sebelumnya Saksi tidak kenal (ENOS TAMMU, NIKO MANOPO, dan BUNGA LALANG) tersebut merupakan teman-teman dari korban DERI DATU PADANG;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama Saksi NIKO MANOPO dan Saksi BUNGA LALANG menaikkan Korban DERI DATU PADANG keatas mobil, kemudian Saksi membawa korban DERI DATU PADANG ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah ditikam oleh pelaku Korban DERI DATU PADANG masih bisa mengendarai motor dan melapor ke pos tempat Saksi berjaga dan meninggal dunia sekitar pukul 18.00 WIT di RSUD Wamena setelah mendapatkan perawatan oleh tim medis RSUD Wamena;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **ROY CANDRA NABABAN** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi namun setelah Korban datang ke pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena tersebut dan melaporkan kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku maupun Korban dalam tindak pidana tersebut namun setelah Korban datang dan memberitahukan bahwa korban DERI DATU PADANG telah ditusuk, barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Korban DERI DATU PADANG sedangkan pelakunya berdasarkan pengakuan korban DERI DATUPADANG saat saksi mengantarkannya ke

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Wamena sempat menyampaikan bahwa pelaku merupakan orang asli Papua yang pada saat itu mengenakan pakaian/jaket warna merah yang tidak dikenal;

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana tersebut Saksi berada di Pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wouma Wamena sedang berjaga di Pos, dimana awalnya Saksi mendengar suara sepeda motor yang mendengung keras dari arah Wouma Wamena, kemudian Saksi berjalan ke tengah jalan dan menghadang laju motor tersebut kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh orang pendatang (Korban DERI DATU PADANG) langsung menepi ke samping pos dan Saksi mendekati Korban DERI DATU PADANG, dan pada saat itu Saksi menyampaikan **"jangan ngebut disini pak"** dan pada saat itu Korban DERI DATU PADANG langsung berkata **"saya ditusuk di jembatan Wouma"** sambil menunjukkan bagian tubuhnya yang ditusuk, dan pada saat itu Saksi melihat pisau masih menancap di rusuk kanan dari korban DERI DATU PADANG kemudian Korban DERI DATU PADANG melepas jaketnya dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil mobil yang diparkir di samping pos, dan tidak lama kemudian ada 1 (satu) unit motor datang dari arah pasar wouma wamena, dimana pada saat itu mengangkut 3 (tiga) orang, dan setelah itu barulah saksi ketahui bahwa 3 (tiga) orang yang sebelumnya saksi tidak kenal (ENOS TAMMU, NIKO MANOPO, dan BUNGA LALANG) tersebut merupakan teman-teman dari Korban DERI DATU PADANG;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama Saksi NIKO MANOPO dan Saksi BUNGA LA'LANG menaikkan Korban DERI DATU PADANG keatas mobil, kemudian Saksi membawa Korban ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi Korban DERI DATU PADANG pada saat datang ke pos tempat Saksi berjaga adalah dalam keadaan pucat dan sempat menyampikan kepada Saksi bahwa telah ditusuk di jembatan Wouma Wamena dan Saksi melihat luka tusuk pada rusuk kanan dibawah ketiak dalam keadaan pisau masih menancap pada tubuh Korban;
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditikam oleh pelaku Korban DERI DATU PADANG masih bisa mengendarai motor dan melapor ke POS tempat saksi berjaga dan meninggal dunia sekitar pukul 18.00 WIT di RSUD Wamena setelah mendapatkan perawatan oleh tim medis RSUD Wamena;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik Polres Jayawijaya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan di duga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban DERI DATU PADANG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019, pada saat itu terjadi kerusuhan di Wamena dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar bahwa adik Terdakwa yaitu NALIGI WENDA telah meninggal dunia akibat di tembak oleh aparat pada saat itu, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa berangkat dari Desa Algonik pergi ke Wamena untuk mengikuti acara kedukaan adik Terdakwa, kemudian setelah sampai di Wamena dan melihat adik Terdakwa yang telah meninggal dunia pada saat itu sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa menanyakan kepada keluarga dan orang-orang yang sedang melayat siapa yang mengajak adik Terdakwa untuk ikut demo hingga akhirnya meninggal dunia, namun tidak ada yang mengetahuinya, setelah itu pada malam harinya Terdakwa mendapat keterangan dari beberapa orang yang berada di tempat duka kalau adik Terdakwa awalnya keluar bersama orang pendatang (bukan asli orang Papua) dan adik Terdakwa pada saat itu menjual beras sekitar 3 (tiga) karung bersama orang-orang pendatang pada saat itu baru 1 (satu) karung yang dikasih uangnya kemudian adik Terdakwa tidak kembali dan pada saat itu terjadi kerusuhan dan adik Terdakwa ikut terlibat dan meninggal dunia sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi marah pada teman-teman adik Terdakwa yang pada saat itu mengajak adik Terdakwa keluar;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bangun tidur di pabrik tahu pada saat itu Terdakwa pergi ke rumah keluarga Terdakwa dan mengambil sebilah pisau di dapur selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara NELIS KOMBA untuk mengasah pisau dengan tujuan untuk memotong daging babi yang dipersiapkan untuk acara makan-makan, kemudian Terdakwa pergi ke honai laki-laki yang berada disamping pabrik tahu tersebut dan minum kopi bersama Saudara ARNUS TABUNI, Saksi WENE TABUNI, Saudara MUKELO WENDA, Saudara MINCE TABUNI, Saudara MIAS KOGOYA dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke gudang pabrik tahu dan pada saat itu ibu Haji pemilik pabrik tahu tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa ke depan jalan untuk membeli rokok, setelah Terdakwa membeli rokok disalah satu ruko yang masih terbuka pada saat itu dan Terdakwa sempat berbicara dengan pemilik ruko pada saat itu pemilik ruko menanyakan ke Terdakwa selama ini berada dimana, dan Terdakwa menjelaskan kalau selama ini Terdakwa hanya tinggal di kampung dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor pada saat itu sepeda motor yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama hanya dikendarai oleh 1 (satu) orang sedangkan sepeda motor yang kedua dikendarai 2 (dua) orang dari arah jembatan Wouma menuju ke arah kota;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke tengah jalan dan melewati sepeda motor yang pertama yang dikendarai oleh 1 (satu) orang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang kedua yang dikendarai oleh 2 (dua) orang kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah pisau menggunakan tangan kiri langsung melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali ke pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke pabrik tahu dan beristirahat namun pada saat itu ada seorang anak perempuan mengatakan ke Terdakwa kalau Terdakwa telah menusuk orang, pada saat itu Terdakwa langsung lari melewati pinggir kali dan menuju ke muara dan bersembunyi ke rumah Terdakwa di Desa Algonik namun pada tanggal 16 Oktober 2019 pada malam hari Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan di bawa ke Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kaki Terdakwa di tembak oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman pada bagian dada samping sebelah kanan (dibawa ketiak);
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter) dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam Korban dimana posisi Korban sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ELIAS WENDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena Terdakwa telah membunuh tukang (Korban) yang namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pendeta;
- Bahwa Saksi pernah dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan potongan besi dan mengenai tangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai penyakit yang sering kambuh/kumat atau penyakit keturunan;
- Bahwa penyakit keturunan tersebut sama seperti yang dialami oleh orang tua Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penyakit Terdakwa yang sering kambuh atau penyakit keturunan tersebut, Saksi sering mendoakan Terdakwa agar penyakit tersebut bisa hilang dari Terdakwa;
- Bahwa terkadang Terdakwa suka marah dan memukuli orang yang berada disekitar Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah dibawa ke Dokter untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis penyakit apa yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 28 cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket bertudung kepala warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 353/069/VR/RSUD-WMX/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PIETER JUANARTA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban DERI DATU PADANG sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centimeter kali tujuh centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan tarik titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien titik.

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan pasien diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

2. Surat Visum Et Repertum Mayat Nomor : 352/070/VR/RSUD-WMX/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PIETER JUANARTA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban DERI DATU PADANG sebagai berikut;

Pasien dilakukan pemeriksaan mayat laki-laki pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul Enam belas lewat lima puluh WIT Titik, mayat mengenakan baju lengan panjang warna merah abu-abu yang telah digunting titik, mayat menggunakan celana panjang jeans panjang warna biru titik.

Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centi meter kali tujuh centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan jaringan titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien koma saat dilepaskan terdapat luka tusuk berukuran dua senti meter kali satu senti meter kali tiga belas senti meter titik.

Kesimpulan:

Luka pada ketiak dan dada kanan mayat diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban DERI DATU PADANG dengan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan Korban DERI DATU PADANG meninggal dunia;
2. Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 23 September 2019, saat terjadi kerusuhan di Wamena dan pada saat itu Terdakwa mendengar kabar bahwa adik Terdakwa yaitu NALIGI WENDA telah meninggal dunia akibat di tembak oleh aparat, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa berangkat dari Desa Algonik menuju ke Wamena untuk mengikuti acara kedukaan adik Terdakwa, kemudian setelah sampai di Wamena dan melihat adik Terdakwa yang telah meninggal dunia sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa menanyakan kepada keluarga dan orang-orang yang sedang melayat siapa yang mengajak adik Terdakwa untuk ikut demo hingga akhirnya meninggal dunia, namun baik keluarga maupun orang-orang yang melayat tidak ada yang mengetahuinya;
3. Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat keterangan dari beberapa orang yang berada di tempat duka kalau adik Terdakwa awalnya keluar bersama orang pendatang (bukan asli orang Papua) dan adik Terdakwa pada saat itu menjual beras sekitar 3 (tiga) karung bersama orang-orang pendatang pada saat itu baru 1 (satu) karung yang dikasih uangnya kemudian adik Terdakwa tidak kembali dan pada saat itu terjadi kerusuhan dan adik Terdakwa ikut terlibat dan meninggal dunia sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi marah pada teman-teman adik Terdakwa yang pada saat itu mengajak adik Terdakwa keluar;
4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa bangun tidur di pabrik tahu selanjutnya Terdakwa keluar dan pergi ke rumah keluarga Terdakwa dan mengambil sebilah pisau di dapur selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara NELIS KOMBA untuk mengasah sebilah pisau tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke honai laki-laki yang berada disamping pabrik tahu tersebut dan minum kopi bersama Saudara ARNUS TABUNI, Saksi WENE TABUNI, Saudara MUKELO

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WENDA, Saudara MINCE TABUNI, Saudara MIAS KOGOYA, kemudian setelah itu Terdakwa pergi ke gudang pabrik tahu dan pada saat itu ibu Haji pemilik pabrik tahu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa ke depan jalan untuk membeli rokok eceran;
5. Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai Korban DERI DATU PADANG yang membonceng Saksi BUNGA LA'LANG dari arah jembatan Wouma menuju ke arah kota;
  6. Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke tengah jalan dan Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai Korban dari sebelah kanan kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah pisau menggunakan tangan kiri langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada samping sebelah kanan (dibawah ketiak);
  7. Bahwa setelah penikaman tersebut mengakibatkan sepeda motor Korban menjadi oleng dan terjatuh selanjutnya Saksi BUNGA LA'LANG membantu Korban mendirikan sepeda motor kemudian Korban dengan pisau yang masih menancap di rusuk kanan pergi dan meninggalkan Saksi menuju ke arah Pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wamena;
  8. Bahwa karena sepeda motor yang dikendarai Korban melaju dengan kencang kemudian Saksi ROY CANDRA NABABAN (anggota Brimob/Polri) yang berada di Pos Brimob sedang berjaga di depan Pos, dimana awalnya Saksi ROY CANDRA NABABAN mendengar suara sepeda motor yang mendengung keras dari arah Wouma Wamena, kemudian Saksi ROY CANDRA NABABAN berjalan ke tengah jalan untuk menghadang laju sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Korban langsung menepi ke samping Pos, dan pada saat itu Saksi ROY CANDRA NABABAN menyampaikan "jangan ngebut disini pak?" dan pada saat itu Korban langsung berkata "saya ditusuk di jembatan Wouma" sambil menunjukan bagian tubuhnya yang ditusuk, dan pada saat itu Saksi ROY CANDRA NABABAN melihat pisau masih menancap di rusuk kanan dari Korban kemudian Korban melepas jaket yang dikenakannya, dan melihat hal tersebut Saksi ROY CANDRA NABABAN langsung mengambil mobil yang Saksi ROY CANDRA NABABAN parkir di samping Pos, dan tidak lama kemudian datang Saksi ENOS TAMMU, Saudara NIKO MANOPO dan Saksi BUNGA LA'LANG menaiki Korban ke atas mobil, kemudian Saksi ROY CANDRA NABABAN membawa Korban ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan sekitar pukul 18.00 WIT nyawa Korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Wamena;
  9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman tersebut kemudian Terdakwa langsung lari melewati pinggir kali dan menuju ke muara dan bersembunyi ke rumah Terdakwa di Desa Algonik namun pada tanggal 16 Oktober 2019 pada malam hari Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan di bawa ke Kantor Polres Jayawijaya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter) dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : 352/070/VR/RSUD-WMX/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PIETER JUANARTA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pasien dilakukan pemeriksaan mayat laki-laki pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul Enam belas lewat lima puluh WIT titik, mayat mengenakan baju lengan panjang warna merah abu-abu yang telah digunting titik, mayat menggunakan celana panjang jeans panjang warna biru titik. terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centi meter kali tujuh centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan jaringan titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien koma saat dilepaskan terdapat luka tusuk berukuran dua senti meter kali satu senti meter kali tiga belas senti meter titik. Kesimpulan: luka pada ketiak dan dada kanan mayat diakibatkan kekerasan benda tajam titik;
12. Bahwa pada saat Terdakwa menikam Korban dimana posisi Korban sedang mengendarai sepeda sepeda motor dan pada saat itu Korban tidak ada melakukan perlawanan;
13. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu NARIUS WENDA adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorloft van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustzijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa hilangnya jiwa seseorang itu tidak perlu harus dikehendaki dan atau tidak perlu menjadi tujuan dari pelaku, akan tetapi cukuplah dan sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku, namun sewaktu dia melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengerti bahwa jika perbuatannya itu dilaksanakannya juga pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Atau pun kalau tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, namun patutlah ia menduga bahwa sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana memang sudah pasti merupakan moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Kompleks pertokoan Wouma Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban DERI DATU PADANG;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2019 telah terjadi kerusuhan di Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana dalam aksi kerusuhan tersebut Terdakwa yang saat itu berada di Desa Algonik mendapatkan kabar bahwa adik Terdakwa yaitu NALIGI WENDA telah meninggal dunia akibat di tembak oleh aparat sehingga pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Terdakwa berangkat dari Desa Algonik menuju ke Wamena untuk mengikuti acara kedukaan almarhum NALIGI WENDA, kemudian setelah Terdakwa sampai di Wamena dan melihat almarhum NALIGI WENDA yang telah meninggal dunia sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa menanyakan kepada keluarga termasuk Saksi WENE TABUNI dan orang-orang yang sedang melayat siapa yang memimpin dan mengajak adik Terdakwa untuk ikut demo hingga akhirnya meninggal dunia, namun baik Saksi WENE TABUNI, keluarga maupun orang-orang yang melayat tidak ada yang mengetahuinya, setelah itu pada malam harinya Terdakwa mendapat keterangan dari beberapa orang yang berada di tempat duka kalau adik Terdakwa awalnya keluar bersama orang pendatang (bukan asli orang Papua) untuk menjual beras kemudian adik Terdakwa tidak kembali dan pada saat itu terjadi kerusuhan dan adik Terdakwa ikut terlibat dan meninggal dunia sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah kepada teman-teman adik Terdakwa yang merupakan orang pendatang yang pada saat itu mengajak adik Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu sejak kematian almarhum NALIGI WENDA, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa yang saat itu tidur di pabrik tahu bangun pagi dan teringat akan kejadian

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhum NALIGI WENDA mulai merencanakan untuk melakukan pembalasan atas kematian adik Terdakwa dimana Terdakwa pergi ke rumah keluarga untuk mengambil sebilah pisau dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter) dan gagang terbuat dari plastik warna hitam di dapur kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara NELIS KOMBA untuk mengasah pisau selanjutnya Terdakwa pergi ke gudang pabrik tahu dan pada saat itu ibu Haji pemilik pabrik tahu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa ke depan jalan untuk membeli rokok eceran di salah satu ruko dengan tangan kanan Terdakwa masih memegang sebilah pisau;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang berdiri di depan salah satu ruko dimana Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban DERI DATU PADANG yang memboncong Saksi BUNGA LA'LANG dari arah jembatan Wouma menuju ke arah kota dimana saat itu Korban dan Saksi BUNGA LA'LANG baru selesai pulang bekerja pekerjaan pembangunan kamar mandi di daerah Walesi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke tengah jalan dan Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai Korban dari sebelah kanan kemudian Terdakwa dengan memegang sebilah pisau menggunakan tangan kiri langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada samping sebelah kanan (dibawah ketiak) mengakibatkan sepeda motor Korban menjadi oleng dan terjatuh selanjutnya Saksi BUNGA LA'LANG membantu Korban mendirikan sepeda motor kemudian Korban dengan pisau yang masih menancap di rusuk kanan pergi dan meninggalkan Saksi BUNGA LA'LANG menuju ke arah Pos Brimob Jalan Ahmad Yani Wamena;

Menimbang, bahwa setelah Korban sampai di Pos Brimob kemudian Korban mendapatkan pertolongan dari Saksi ROY CANDRA NABABAN dan Saksi FEBRIANSYAH yang merupakan anggota Brimob dengan membawa Korban dengan menggunakan mobil ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan namun sekitar pukul 18.00 WIT nyawa Korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Wamena;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman tersebut kemudian Terdakwa langsung lari melewati pinggir kali dan menuju ke muara dan bersembunyi ke rumah Terdakwa di Desa Algonik dan pada tanggal 16 Oktober 2019 pada malam hari Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan di bawa ke Kantor Polres Jayawijaya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas di kaitkan dengan pengertian unsur ini maka dengan meninggalnya almarhum NALIGI WENDA yang merupakan adik Terdakwa akibat di tembak oleh aparat pada saat terjadinya kerusuhan pada tanggal 23 Sptember 2019 sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi serta merencanakan akan membalaskan dendam atas kematian almarhum NALIGI WENDA sehingga untuk mempersiapkan rencana tersebut tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2019 saat Terdakwa bangun pagi dimana Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah pisau dari dapur dan mengasah pisau tersebut di rumah Saudara NELIS KOMBA kemudian Terdakwa berjalan ke salah satu ruko untuk membeli rokok eceran dimana Terdakwa melihat Korban DERI DATU PADANG sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi BUNGA LA'LANG dari arah jembatan Wouma menuju ke arah kota kemudian Terdakwa berjalan mendekati Korban dengan memegang sebilah pisau menggunakan tangan kiri dan langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada samping kanan (dibawah ketiak) dan pisau tersebut masih menancap di dada samping kanan Korban maka Majelis Hakim menilai telah adanya suatu perbuatan yang di sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam mempersiapkan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

### Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dengan jiwa orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa meninggalnya Korban DERI DATU PADANG adalah akibat tikaman benda tajam berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter) dan gagang terbuat dari plastik warna hitam. Fakta ini dibenarkan oleh Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau saat Korban sedang mengendarai sepeda motor dan juga keterangan Saksi BUNGA LA'LANG, Saksi FEBRIANSYAH dan Saksi ROY CANDRA NABABAN yang menerangkan bahwa pada saat Para Saksi hendak membantu menaikan Korban ke mobil untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena dimana Saksi-saksi melihat pisau masih menancap di badan Korban dan sekitar pukul 18.00 WIT nyawa Korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Wamena;

Menimbang, bahwa fakta meninggalnya Korban DERI DATU PADANG tersebut diperkuat dengan surat Visum et Repertum mayat Nomor 352/070/VR/RSUD-WMX/2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PIETER JUANARTA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pasien dilakukan pemeriksaan mayat laki-laki pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul enam belas lewat lima puluh WIT titik, mayat mengenakan baju lengan panjang warna merah abu-abu yang telah digunting titik, mayat menggunakan celana panjang jeans panjang warna biru titik. Terdapat luka robek pada ketiak kanan berukuran 6 (enam) centi meter kali 4 (empat) centi meter kali tujuh centimeter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar otot koma tidak terdapat jembatan jaringan titik, terdapat luka robek pada dada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berukuran delapan centi meter kali enam centi meter kali nol koma lima centi meter koma batas tegas koma tepi rata koma dasar jaringan koma terdapat jembatan jaringan titik, terdapat pisau tertancap pada dada kanan pasien koma saat dilepaskan terdapat luka tusuk berukuran dua senti meter kali satu senti meter kali tiga belas senti meter titik. kesimpulan: luka pada ketiak dan dada kanan mayat diakibatkan kekerasan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban DERI DATU PADANG, dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider, dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, disebutkan bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban disebabkan karena pada saat itu penyakit Terdakwa sedang kambuh atau kumat dimana penyakit yang dialami Terdakwa merupakan penyakit keturunan, Terhadap materi pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta apabila Terdakwa ada mengalami gangguan kejiwaan atau terganggu karena penyakit maka untuk membuktikannya harus ada pembuktian lebih lanjut baik dari bukti surat maupun ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mengalami gangguan kejiwaan atau terganggu karena penyakit, dengan demikian maka materi pembelaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun dalam masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan ppidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan dianggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter) dan gagang terbuat dari plastik warna hitam; 1 (satu) buah jaket bertudung kepala warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban DERI DATU PADANG meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga Korban maupun warga masyarakat Wamena;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARIUS WENDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NARIUS WENDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan lebar 2 cm (dua sentimeter) dan gagang terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) buah jaket bertudung kepala warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh YAJID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H. dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABETH RITHA AINAGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MERSI FERA WAROMI, S.H.;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H.

YAJID, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABETH RITHA AINAGA